



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Baru Tona 1 Tahuna ☎ (0432) 21701 Kode Pos 95815

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR : 421.9/PLS/Dikpora/sk/024

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUDNI
(TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATFAL, KELOMPOK BERMAIN,
SATUAN PAUD SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung kebijakan pemerintah untuk peningkatan perluasan akses pendidikan khususnya program peningkatan perluasan akses pendidikan anak usia dini perlu penerbitan/pemberian ijin operasional penyelenggaraan kegiatan disetiap lembaga yang melaksanakan program anak usia dini dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangehe.
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangehe.
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 53);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Pos PAUD, Taman Penitipan Anak (TPA), Pelayanan Anak Agama Kristen (PAUD-PAK), PAUD Berbasis Bina Iman Anak dan PAUD Berbasis Taman Pendidikan Al Quran (TPQ), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- Kesatu :** Memberikan ijin operasional kepada lembaga yang melayani Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), yaitu : Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Taman Penitipan Anak di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Kedua :** Lembaga yang dimaksud pada bagian Kesatu tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila lembaga layanan Pendidikan Anak Usia Dini tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka ijin operasional lembaga tersebut dapat dicabut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tahuna

Pada tanggal : 1 Maret 2012



Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal PAUDNI Kemdikbud, di Jakarta;
2. Bupati Kepulauan Sangihe, di Tahuna;
3. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud, di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, di Manado;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora se Kab. Kepulauan Sangihe;
6. Lembaga yang bersangkutan;
7. Arsip.-

NO.	NO IZIN OPERASIONAL	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	
			Desa/Kelurahan	Kecamatan
16.	01/Dikpora/030101016	TK. GMIST Sion	Kolongan Beha	Tahuna Barat
17.	01/Dikpora/030101017	TK. Sinar Pelita	Mahena	Tahuna
18.	01/Dikpora/030101018	TK. GMIST Imanuel Tahuna	Sawang Bendar	Tahuna
19.	01/Dikpora/030101019	TK. GMIST Maranatha	Sawang Bendar	Tahuna
20.	01/Dikpora/030101020	TK. ABA Manente	Manente	Tahuna
21.	01/Dikpora/030101021	TK. TK.Satap Manente	Manente	Tahuna
22.	01/Dikpora/030101022	TK. Kartika XX-19 Tahuna	Bungalawang	Tahuna
23.	01/Dikpora/030101023	TK. GMIST Eklesia Tahuna	Bungalawang	Tahuna
24.	01/Dikpora/030101024	TK. Katolik Santu Agustinus Tahuna	Soatalaora I	Tahuna
25.	01/Dikpora/030102001	TK. Siloam Zaitun Paghulu	Karatung I	Manganitu
26.	01/Dikpora/030102002	TK. Samaria Bulude	Barangkalang	Manganitu
27.	01/Dikpora/030102003	TK. Gamdat Horeb Belengang	Belengang	Manganitu
28.	01/Dikpora/030102004	TK. GMIST Betani Lebo	Lebo	Manganitu
29.	01/Dikpora/030102005	TK. GMIST Sesaluhang Bethesda Sesiwung	Sesiwung	Manganitu
30.	01/Dikpora/030102006	TK. Galed Karatung II	Karatung II	Manganitu
31.	01/Dikpora/030102007	TK. Kahumata Ararat Nahepese	Nahepese	Manganitu
32.	01/Dikpora/030102008	TK. GMIST Petra Manganitu	Taloarane	Manganitu
33.	01/Dikpora/030102009	TK. Santa Theresia Manganitu	Taloarane	Manganitu
34.	01/Dikpora/030102010	TK. GMIST Bethabara Bakalaeng	Bakalaeng	Manganitu
35.	01/Dikpora/030102011	TK. Harapan Bunda Manumpitaeng	Manumpitaeng	Manganitu
36.	01/Dikpora/030102012	TK. GMIST Samalokang Tawoali	Tawoali	Manganitu
37.	01/Dikpora/030102013	TK. Salamate Bethel Kalemba	Hiung	Manganitu
38.	01/Dikpora/030102014	TK. Kondoolumang Barangkalang	Barangkalang	Manganitu